



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Saipul Bahri Alias Andut Bin Halil**
2. Tempat lahir : Binuang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/20 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jawa RT 001 RW 001 Kel Binuang Kec. Binuang Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saipul Bahri Alias Andut Bin Halil ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/01/I/2024/Reskrim tertanggal 03 Januari 2024 sampai dengan 04 Januari 2024;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Ahmad Husaini Bin H. Muhammad Rasidi Alm.**
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jawa RT 001 RW 001 Kel Binuang Kec. Binuang Kab. Tapin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Husaini Bin H. Muhammad Rasidi Alm. ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/02/II/2024/Reskrim tertanggal 03 Januari 2024 sampai dengan 04 Januari 2024;

Terdakwa Ahmad Husaini Bin H. Muhammad Rasidi Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Muhammad Ihsan Bin Aspani**
2. Tempat lahir : Garis Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Serai Wangi RT 014 RW 05 Kel. Binuang, Kec. Binuang, Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Ihsan Bin Aspani ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/03/II/2024/Reskrim tertanggal 03 Januari 2024 sampai dengan 04 Januari 2024;

Terdakwa Muhammad Ihsan Bin Aspani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT.10 RW.04 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 18 Maret 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada Terdakwa I SAIPUL BAHRI Alias ANDUT Bin HALIL, Terdakwa II AHMAD HUSAINI Bin H.MUHAMMAD RASIDI (Alm) dan Terdakwa III MUHAMMAD IHSAN Bin ASPANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa I SAIPUL BAHRI Alias ANDUT Bin HALIL selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa II AHMAD HUSAINI Bin H.MUHAMMAD RASIDI (Alm) dan Terdakwa III MUHAMMAD IHSAN Bin ASPANI selama 1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4. Memberikan rehabilitasi medis terhadap Terdakwa II AHMAD HUSAINI Bin H.MUHAMMAD RASIDI (Alm) dan Terdakwa III MUHAMMAD IHSAN Bin ASPANI selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pipet Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah tutup botol air mineral serta sedotan warna putih dan hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe 1714 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 866200031564056

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan selain itu juga Terdakwa I memohon keringanan karena Terdakwa I mengalami sakit/cidera kaki;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-22/Tapin/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa I SAIPUL BAHRI Alias ANDUT Bin HALIL bersama dengan Terdakwa II AHMAD HUSAINI Bin H.MUHAMMAD RASIDI (Alm) dan Terdakwa III MUHAMMAD IHSAN Bin ASPANI pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Januari 2024, bertempat pada sebuah rumah di

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Jawa RT.01/RW.01 Kel.Binuang, Kec.Binuang, Kab.Tapin, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awal mulanya pada Hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa II AHMAD HUSAINI Bin H.MUHAMMAD RASIDI (Alm) mendatangi rumah Terdakwa I SAIPUL BAHRI Bin ANDUT dan mengajak Terdakwa III MUHAMMAD ISPAN Bin ASPANI dan menyuruh untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.WAWAN (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama di rumah Terdakwa I SAIPUL BAHRI Bin HALIL (Alm);-----
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa II AHMAD HUSAINI Bin H.MUHAMMAD RASIDI (Alm) datang kembali ke rumah Terdakwa I SAIPUL BAHRI Bin ANDUT untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu kembali, kemudian Terdakwa II AHMAD HUSAINI Bin H.MUHAMMAD RASIDI (Alm) menghubungi lagi Terdakwa III MUHAMMAD ISPAN Bin ASPANI untuk datang ke rumah Terdakwa I SAIPUL BAHRI Bin ANDUT dan memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.WAWAN (DPO) seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kembali, namun disaat Para Terdakwa menunggu pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut para Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Binuang;
- Bahwa adapun Barang Bukti yang berhasil diamankan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu ditemukan diatas lemari TV, 1 (satu) buah tutup botol air mineral serta sedotan warna putih dan hitam ditemukan dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe 1714 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI:866200031564056 diatas tempat Tidur;-----

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A1.01.24.0007.LP tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt selaku Manajet teknis pengujian dimana berdasarkan Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang melekat pada Pipet Kaca dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung “Metamfetamina” yang termasuk dalam Golongan 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa I SAIPUL BAHRI Alias ANDUT Bin HALIL bersama dengan Terdakwa II AHMAD HUSAINI Bin H.MUHAMMAD RASIDI (Alm) dan Terdakwa III MUHAMMAD IHSAN Bin ASPANI pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Januari 2024, bertempat pada sebuah rumah di Jl.Jawa RT.01/RW.01 Kel.Binuang, Kec.Binuang, Kab.Tapin, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awal mulanya pada Hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa II AHMAD HUSAINI Bin H.MUHAMMAD RASIDI (Alm) mendatangi rumah Terdakwa I SAIPUL BAHRI Bin ANDUT dan mengajak Terdakwa III MUHAMMAD IHSAN Bin ASPANI dan menyuruh untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.WAWAN (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama di rumah Terdakwa I SAIPUL BAHRI Bin HALIL (Alm);-----
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa II AHMAD HUSAINI Bin H.MUHAMMAD RASIDI (Alm) datang kembali ke rumah Terdakwa I SAIPUL BAHRI Bin ANDUT untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu kembali, kemudian Terdakwa II AHMAD HUSAINI Bin H.MUHAMMAD RASIDI (Alm) menghubungi lagi Terdakwa III MUHAMMAD ISPAN Bin ASPANI untuk datang kerumah Terdakwa I SAIPUL BAHRI Bin ANDUT dan memesankan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.WAWAN (DPO) seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kembali, namun disaat Para Terdakwa menunggu pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut para Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Binuang;---

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara merakot bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral kemudian pada tutup botol air mineral tersebut diberi sedotan sebanyak 2 (Dua) buah, dimana 1 (Satu) sedotan digunakan untuk menghisap dan 1 (Satu) sedotan lagi digunakan untuk menyaring, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca, selanjutnya pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dibakar menggunakan api kecil lalu hasil pembakaran/asapnya dihisap oleh Para Terdakwa seperti merokok, adapun hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun tanpa mempunyai hubungan dengan pekerjaan dari Para Terdakwa;-----

- Bahwa adapun Barang Bukti yang berhasil diamankan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu ditemukan diatas lemari TV, 1 (satu) buah tutup botol air mineral serta sedotan warna putih dan hitam ditemukan dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe 1714 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI:866200031564056 diatas tempat Tidur;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A1.01.24.0007.LP tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati,Dra.Apt selaku Manajet teknis pengujian dimana berdasarkan Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang melekat pada Pipet Kaca dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung "Metamfetamina" yang termasuk dalam Golongan 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 388/I/2024 atas nama SAIPUL BAHRI tanggal 04 Januari 2024

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanda tangani oleh dr.AGUS IBRAHIM,Sp.PK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik pada Pranata Laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau dengan hasil pemeriksaan (*screening test*) terhadap sampel Urine reaktif "Amphetamine (AMP)" dan Metamfetamine (MET)".-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 390/I/2024 atas nama AHMAD HUSAINI tanggal 04 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr.AGUS IBRAHIM,Sp.PK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik pada Pranata Laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau dengan hasil pemeriksaan (*screening test*) terhadap sampel Urine reaktif "Amphetamine (AMP)" dan Metamfetamine (MET)".---

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 389/I/2024 atas nama MUHAMMAD IHSAN tanggal 04 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr.AGUS IBRAHIM,Sp.PK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik pada Pranata Laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau dengan hasil pemeriksaan (*screening test*) terhadap sampel Urine reaktif "Amphetamine (AMP)" dan Metamfetamine (MET)".----

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nugraha Herdyanto. DK bin Terguh Prijanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Jawa RT. 01 RW. 01 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa I merupakan tempat kumpul dan sering terjadi pesta narkoba;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan mendobrak pintu didalam sebuah kamar di area belakang rumah kayu panggung;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap sedang bersantai didalam kamar tersebut sambil menunggu pesanan sabu yang dipesan para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari TV, 1 (satu) buah tutup botol air mineral serta sedotan warna putih dan hitam kemungkinan bekas bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1714 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 866200031564056 di kamar diatas kasur;
- Bahwa Para Terdakwa disana akan mengkonsumsi sabu yang pesanan sabu nya sedang ditunggu oleh Para Terdakwa. Malam sebelumnya Para Terdakwa sudah memakai sabu bersama dan pagi itu saat ditangkap Para Terdakwa juga hendak memakai sabu lagi;
- Bahwa pada malamnya Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi sabu bersama dan Terdakwa III yang memesan sabu ke Wawan;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa III memesan sabu menggunakan handphone milik Terdakwa I, Wawan antar ke rumah Terdakwa I, sabu tersebut dibayar ke Wawan dengan cara mentransferkan uang dan yang melakukan transfer uang ke Wawan adalah Terdakwa III dengan menggunakan aplikasi Dana. Setelah sabu tersebut datang, Para Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi malam itu dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan uang milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki alat untuk mengkonsumsi sabu sehingga Para Terdakwa biasanya mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa cara menggunakannya dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar, dimasukkan ke botol dan asapnya dihisap;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa sabu yang ada didalam pipet adalah sisa sabu yang digunakan pada saat malam hari dan terhadap sisa sabu yang ada didalam pipet sudah dilakukan test laboratorium dan positif mengandung metafetamina;
- Bahwa pagi itu Terdakwa II datang sekira jam 07.00 Wita pagi ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa III yang pesan ke Wawan menggunakan handphone milik Terdakwa I dan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu tersebut merupakan uang milik Terdakwa II dan pagi itu uang tersebut sudah ditransfer ke Wawan;
- Bahwa pada pagi itu Para Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu tersebut karena sebelum sabu tersebut datang, Para terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa telah dilakukan test urine Para Terdakwa dan hasilnya positif juga telah dilakukan asesment BNN terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu biar badan enakan dan efek yang didapat setelah menggunakan sabu adalah halusinasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari dokter atau pihak berwenang sehubungan dengan telah memakai narkoba jenis sabu dan tidak pula ada hubungan dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/terapi serta tidak sedang melakukan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut dan membenarkannya;

2. Wisnu Kurniawan bin Tarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Jawa RT. 01 RW. 01 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa I;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa I merupakan tempat kumpul dan sering terjadi pesta narkoba;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan mendobrak pintu didalam sebuah kamar di area belakang rumah kayu panggung;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap sedang bersantai didalam kamar tersebut sambil menunggu pesanan sabu yang dipesan para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari TV, 1 (satu) buah tutup botol air mineral serta sedotan warna putih dan hitam kemungkinan bekas bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1714 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 866200031564056 di kamar diatas kasur;
- Bahwa Para Terdakwa disana akan mengkonsumsi sabu yang pesanan sabu nya sedang ditunggu oleh Para Terdakwa. Malam sebelumnya Para Terdakwa sudah memakai sabu bersama dan pagi itu saat ditangkap Para Terdakwa juga hendak memakai sabu lagi;
- Bahwa pada malamnya Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi sabu bersama dan Terdakwa III yang memesan sabu ke Wawan;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa III memesan sabu menggunakan handphone milik Terdakwa I, Wawan antar ke rumah Terdakwa I, sabu tersebut dibayar ke Wawan dengan cara mentransferkan uang dan yang melakukan transfer uang ke Wawan adalah Terdakwa III dengan menggunakan aplikasi Dana. Setelah sabu tersebut datang, Para Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi malam itu dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan uang milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki alat untuk mengkonsumsi sabu sehingga Para Terdakwa biasanya mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa cara menggunakannya dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar, dimasukkan ke botol dan asapnya dihisap;
- Bahwa sisa sabu yang ada didalam pipet adalah sisa sabu yang digunakan pada saat malam hari dan terhadap sisa sabu yang ada didalam pipet sudah dilakukan test laboratorium dan positif mengandung metafetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi itu Terdakwa II datang sekira jam 07.00 Wita pagi ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa III yang pesan ke Wawan menggunakan handphone milik Terdakwa I dan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu tersebut merupakan uang milik Terdakwa II dan pagi itu uang tersebut sudah ditransfer ke Wawan;
- Bahwa pada pagi itu Para Terdakwa belum sempat mengonsumsi sabu tersebut karena sebelum sabu tersebut datang, Para terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa telah dilakukan test urine Para Terdakwa dan hasilnya positif juga telah dilakukan asesment BNN terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengonsumsi sabu biar badan enakan dan efek yang didapat setelah menggunakan sabu adalah halusinasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari dokter atau pihak berwenang sehubungan dengan telah memakai narkoba jenis sabu dan tidak pula ada hubungan dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/terapi serta tidak sedang melakukan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor: PP.01.01.17A.17Al.01.24.0007.LP tanggal 08 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt menerangkan bahwa “sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina”;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Pemerintah Kabupaten Tapin No. 388/II/2024 tertanggal 04 Januari 2024 atas nama **Saipul Bahri** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim Sp.PK dan diperiksa oleh Silvia Yulianti, A.Md menerangkan bahwa yang “diperiksa reaktif *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET)”;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Pemerintah Kabupaten Tapin No. 389/II/2024 tertanggal 04 Januari 2024 atas nama **Muhammad Ihsan** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim Sp.PK dan diperiksa oleh Silvia Yulianti, A.Md menerangkan bahwa yang “diperiksa reaktif *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)*”;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Pemerintah Kabupaten Tapin No. 390/II/2024 tertanggal 04 Januari 2024 atas nama **Akhmad Husnaini** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim Sp.PK dan diperiksa oleh Silvia Yulianti, A.Md menerangkan bahwa yang “diperiksa reaktif *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)*”;
- Surat Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. R/0020/II/KA/PB.00/2024/BNNK, tanggal 28 Februari 2024, perihal: Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu a.n. saipul Bahria Is Andut Bin alm Halil dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Tersangka adalah seorang pecandu narkoba jenis sabu yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Dari fakta hukum tersangka adalah seorang residivis tindak pidana pemerkosaan sehingga tidak dapat diberikan rekomendasi rehabilitasi.
 - c. Tersangka direkomendasikan untuk tetap menjalani proses hukum;
- Surat Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. R/0021/II/KA/PB.00/2024/BNNK, tanggal 28 Februari 2024, perihal: Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu a.n. Ahmad Husaini Bin alm. H. Muhammad Rasidi dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Tersangka pernah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan berperan sebagai perantara.
 - b. Tersangka telah menggunakan narkoba jenis sabu selama 5 (lima) tahun dengan kategori penggunaan teratur pakai. •
 - c. Tersangka direkomendasikan untuk tetap menjalani proses hukum dan dapat diberikan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan
- Surat Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. R/0022/II/KA/PB.00/2024/BNNK, tanggal 28 Februari 2024, perihal:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu a.n. Muhammad Ihsan bin Aspani dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tersangka pernah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan berperan sebagai perantara.
- b. Tersangka telah menggunakan narkoba jenis sabu selama 2 (dua) tahun dengan kategori penggunaan teratur pakai. •
- c. Tersangka direkomendasikan untuk tetap menjalani proses hukum dan dapat diberikan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Jawa RT. 01 RW. 01 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap sedang bersantai didalam kamar tersebut sambil menunggu pesanan sabu yang dipesan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari TV, 1 (satu) buah tutup botol air mineral serta sedotan warna putih dan hitam kemungkinan bekas bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1714 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 866200031564056 di kamar diatas kasur;
- Bahwa Para Terdakwa disana akan mengkonsumsi sabu yang pesanan sabu nya sedang ditunggu oleh Para Terdakwa. Malam sebelumnya tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita Para Terdakwa sudah memakai sabu bersama di rumah Terdakwa I dan pagi itu saat ditangkap Para Terdakwa juga hendak memakai sabu lagi;
- Bahwa di rumah itu Terdakwa I tinggal bersama dengan orangtua dan adiknya Terdakwa I namun saat itu keluarga Terdakwa I sedang berada diluar rumah;
- Bahwa setelah abis isya tiba-tiba Terdakwa II datang bersama dengan Terdakwa III dan dari awal memang Para Terdakwa sudah berencana untuk mengkonsumsi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malamnya Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi sabu bersama dan Terdakwa III yang memesan sabu ke Wawan;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa III memesan sabu menggunakan handphone milik Terdakwa I dan memesan melalui *whatsapp chat*, Wawan antar ke rumah Terdakwa I, sabu tersebut dibayar ke Wawan dengan cara mentransferkan uang dan yang melakukan transfer uang ke Wawan adalah Terdakwa III dengan menggunakan aplikasi Dana. Setelah sabu tersebut datang diantar oleh Wawan ke rumah Terdakwa I, Terdakwa III yang ambil sabu tersebut, Para Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi malam itu dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan uang milik Terdakwa II;
- Bahwa sebelum datang ke rumah Terdakwa I, Terdakwa II sudah meng-*topup* dana sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke akun dana milik Terdakwa I dan yang mentransfer uang tersebut ke Wawan adalah Terdakwa III menggunakan *handphone* Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki alat untuk mengkonsumsi sabu sehingga Para Terdakwa biasanya mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa cara menggunakannya dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar dengan korek api, pipet dikepala hisapan dan dibawahnya ada botol dan keluar asap atau uap lalu dihisap;
- Bahwa yang pertama menghisap adalah Terdakwa I, lalu Terdakwa II, dan Terdakwa III. Para Terdakwa masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan sabu tersebut habis dalam 15 (lima belas) menit;
- Bahwa sisa sabu yang ada didalam pipet adalah sisa sabu yang digunakan pada saat malam hari dan terhadap sisa sabu yang ada didalam pipet sudah dilakukan test laboratorium dan positif mengandung metafetamina;
- Bahwa pagi itu Terdakwa II datang sekira jam 07.00 Wita pagi ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa III yang pesan ke Wawan menggunakan handphone milik Terdakwa I dan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu tersebut merupakan uang milik Terdakwa II dan pagi itu uang tersebut sudah ditransfer ke Wawan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi itu Para Terdakwa belum sempat mengonsumsi sabu tersebut karena sebelum sabu tersebut datang, Para terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa telah dilakukan test urine Para Terdakwa dan hasilnya positif juga telah dilakukan asessment BNN terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengonsumsi sabu biar badan enekan dan efek yang didapat setelah menggunakan sabu adalah halusinasi;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengonsumsi sabu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan mengonsumsi sabu karena ikut-ikutan saja;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara pemerkosaan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari dokter atau pihak berwenang sehubungan dengan telah memakai narkoba jenis sabu dan tidak pula ada hubungan dengan pekerjaan Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak bekerja;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Jawa RT. 01 RW. 01 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap sedang bersantai didalam kamar tersebut sambil menunggu pesanan sabu yang dipesan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari TV, 1 (satu) buah tutup botol air mineral serta sedotan warna putih dan hitam kemungkinan bekas bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1714 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 866200031564056 di kamar diatas kasur;
- Bahwa Para Terdakwa disana akan mengonsumsi sabu yang pesanan sabu nya sedang ditunggu oleh Para Terdakwa. Malam sebelumnya tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita Para Terdakwa sudah memakai sabu bersama di rumah Terdakwa I dan pagi itu saat ditangkap Para Terdakwa juga hendak memakai sabu lagi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah itu Terdakwa I tinggal bersama dengan orangtua dan adiknya Terdakwa I namun saat itu keluarga Terdakwa I sedang berada diluar rumah;
- Bahwa setelah abis isya tiba-tiba Terdakwa II datang bersama dengan Terdakwa III dan dari awal memang Para Terdakwa sudah berencana untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada malamnya Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi sabu bersama dan Terdakwa III yang memesan sabu ke Wawan;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa III memesan sabu menggunakan handphone milik Terdakwa I dan memesan melalui *whatsapp chat*, Wawan antar ke rumah Terdakwa I, sabu tersebut dibayar ke Wawan dengan cara mentransferkan uang dan yang melakukan transfer uang ke Wawan adalah Terdakwa III dengan menggunakan aplikasi Dana. Setelah sabu tersebut datang diantar oleh Wawan ke rumah Terdakwa I, Terdakwa III yang ambil sabu tersebut, Para Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi malam itu dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan uang milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan uang tersebut dari uang hasil diberi oleh orangtua dan paman yang dikumpulkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa sebelum datang ke rumah Terdakwa I, Terdakwa II sudah meng-*topup* dana ke *counter* yang pemilik akun dana atas nama Zubaidah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke akun dana milik Terdakwa I dan yang mentransfer uang tersebut ke Wawan adalah Terdakwa III menggunakan *handphone* Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki alat untuk mengkonsumsi sabu sehingga Para Terdakwa biasanya mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa cara menggunakannya dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar dengan korek api, pipet dikepala hisapan dan dibawahnya ada botol dan keluar asap atau uap lalu dihisap;
- Bahwa yang pertama menghisap adalah Terdakwa I, lalu Terdakwa II, dan Terdakwa III. Para Terdakwa masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan sabu tersebut habis dalam 15 (lima belas) menit;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa sabu yang ada didalam pipet adalah sisa sabu yang digunakan pada saat malam hari dan terhadap sisa sabu yang ada didalam pipet sudah dilakukan test laboratorium dan positif mengandung metafetamina;
- Bahwa pagi itu Terdakwa II datang sekira jam 07.00 Wita pagi ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa III yang pesan ke Wawan menggunakan handphone milik Terdakwa I dan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu tersebut merupakan uang milik Terdakwa II dan pagi itu uang tersebut sudah ditransfer ke Wawan;
- Bahwa pada pagi itu Para Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu tersebut karena sebelum sabu tersebut datang, Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa telah dilakukan test urine Para Terdakwa dan hasilnya positif juga telah dilakukan asesment BNN terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu biar badan enekan dan efek yang didapat setelah menggunakan sabu adalah halusinasi;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengkonsumsi sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan mengkonsumsi sabu karena ikut-ikutan saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari dokter atau pihak berwenang sehubungan dengan telah memakai narkoba jenis sabu dan tidak pula ada hubungan dengan pekerjaan Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak bekerja;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa III pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Jawa RT. 01 RW. 01 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap sedang bersantai didalam kamar tersebut sambil menunggu pesanan pesanan sabu yang dipesan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari TV, 1 (satu) buah tutup

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol air mineral serta sedotan warna putih dan hitam kemungkinan bekas bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1714 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 866200031564056 di kamar diatas kasur;

- Bahwa Para Terdakwa disana akan mengkonsumsi sabu yang pesanan sabu nya sedang ditunggu oleh Para Terdakwa. Malam sebelumnya tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita Para Terdakwa sudah memakai sabu bersama di rumah Terdakwa I dan pagi itu saat ditangkap Para Terdakwa juga hendak memakai sabu lagi;
- Bahwa di rumah itu Terdakwa I tinggal bersama dengan orangtua dan adiknya Terdakwa I namun saat itu keluarga Terdakwa I sedang berada diluar rumah;
- Bahwa setelah abis isya tiba-tiba Terdakwa II datang bersama dengan Terdakwa III dan dari awal memang Para Terdakwa sudah berencana untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada malamnya Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi sabu bersama dan Terdakwa III yang memesan sabu ke Wawan;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa III memesan sabu menggunakan handphone milik Terdakwa I dan memesan melalui *whatsapp chat*, Wawan antar ke rumah Terdakwa I, sabu tersebut dibayar ke Wawan dengan cara mentransferkan uang dan yang melakukan transfer uang ke Wawan adalah Terdakwa III dengan menggunakan aplikasi Dana. Setelah sabu tersebut datang diantar oleh Wawan ke rumah Terdakwa I, Terdakwa III yang ambil sabu tersebut, Para Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi malam itu dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan uang milik Terdakwa II;
- Bahwa sebelum datang ke rumah Terdakwa I, Terdakwa II sudah meng-*topup* dana sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke akun dana milik Terdakwa I dan yang mentransfer uang tersebut ke Wawan adalah Terdakwa III menggunakan *handphone* Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki alat untuk mengkonsumsi sabu sehingga Para Terdakwa biasanya mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa I;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakannya dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar dengan korek api, pipet ditaro dikepala hisapan dan dibawahnya ada botol dan keluar asap atau uap lalu dihisap;
- Bahwa yang pertama menghisap adalah Terdakwa I, lalu Terdakwa II, dan Terdakwa III. Para Terdakwa masing-masing menghisap sebanuak 2 (dua) kali dan sabu tersebut habis dalam 15 (lima belas) menit;
- Bahwa sisa sabu yang ada didalam pipet adalah sisa sabu yang digunakan pada saat malam hari dan terhadap sisa sabu yang ada didalam pipet sudah dilakukan test laboratorium dan positif mengandung metafetamina;
- Bahwa pagi itu Terdakwa II datang sekira jam 07.00 Wita pagi ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa III yang pesan ke Wawan menggunakan handphone milik Terdakwa I dan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu tersebut merupakan uang milik Terdakwa II dan pagi itu uang tersebut sudah ditransfer ke Wawan;
- Bahwa pada pagi itu Para Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu tersebut karena sebelum sabu tersebut datang, Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa telah dilakukan test urine Para Terdakwa dan hasilnya positif juga telah dilakukan asessment BNN terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu biar badan enekan dan efek yang didapat setelah menggunakan sabu adalah halusinasi;
- Bahwa Terdakwa III sudah mengkonsumsi sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan mengkonsumsi sabu karena ikut-ikutan saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari dokter atau pihak berwenang sehubungan dengan telah memakai narkoba jenis sabu dan tidak pula ada hubungan dengan pekerjaan Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat, dan Ahli di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tutup botol air mineral serta sedotan warna putih dan hitam;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1714 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 866200031564056;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Jawa RT. 01 RW. 01 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa I;
2. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa I merupakan tempat kumpul dan sering terjadi pesta narkoba;
3. Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan mendobrak pintu didalam sebuah kamar di area belakang rumah kayu panggung;
4. Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap sedang bersantai didalam kamar tersebut sambil menunggu pesanan pesanan sabu yang dipesan oleh para Terdakwa;
5. Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari TV, 1 (satu) buah tutup botol air mineral serta sedotan warna putih dan hitam kemungkinan bekas bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1714 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 866200031564056 di kamar diatas kasur;
6. Bahwa Para Terdakwa disana akan mengkonsumsi sabu yang pesanan sabu nya sedang ditunggu oleh Para Terdakwa. Malam sebelumnya tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita Para Terdakwa sudah memakai sabu bersama di rumah Terdakwa I dan pagi itu saat ditangkap Para Terdakwa juga hendak memakai sabu lagi;
7. Bahwa di rumah itu Terdakwa I tinggal bersama dengan orangtua dan adiknya Terdakwa I namun saat itu keluarga Terdakwa I sedang berada diluar rumah;
8. Bahwa setelah abis isya tiba-tiba Terdakwa II datang bersama dengan Terdakwa III dan dari awal memang Para Terdakwa sudah berencana untuk mengkonsumsi sabu;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



9. Bahwa pada malamnya Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi sabu bersama dan Terdakwa III yang memesan sabu ke Wawan;
10. Bahwa Terdakwa II yang menyuruh Terdakwa III memesan sabu menggunakan handphone milik Terdakwa I dan memesan melalui *whatsapp chat*, Wawan antar ke rumah Terdakwa I, sabu tersebut dibayar ke Wawan dengan cara mentransferkan uang dan yang melakukan transfer uang ke Wawan adalah Terdakwa III dengan menggunakan aplikasi Dana. Setelah sabu tersebut datang diantar oleh Wawan ke rumah Terdakwa I, Terdakwa III yang ambil sabu tersebut, Para Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut;
11. Bahwa sabu yang dikonsumsi malam itu dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan uang milik Terdakwa II;
12. Bahwa Terdakwa II mendapatkan uang tersebut dari uang hasil diberi oleh orangtua dan paman yang dikumpulkan oleh Terdakwa II;
13. Bahwa sebelum datang ke rumah Terdakwa I, Terdakwa II sudah meng-*topup* dana ke *counter* yang pemilik akun dana atas nama Zubaidah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke akun dana milik Terdakwa I dan yang mentransfer uang tersebut ke Wawan adalah Terdakwa III menggunakan *handphone* Terdakwa I;
14. Bahwa sebelum datang ke rumah Terdakwa I, Terdakwa II sudah meng-*topup* dana sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke akun dana milik Terdakwa I dan yang mentransfer uang tersebut ke Wawan adalah Terdakwa III menggunakan *handphone* Terdakwa I;
15. Bahwa Terdakwa I yang memiliki alat untuk mengkonsumsi sabu sehingga Para Terdakwa biasanya mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa I;
16. Bahwa cara menggunakannya dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar dengan korek api, pipet dikepala hisapan dan dibawahnya ada botol dan keluar asap atau uap lalu dihisap;
17. Bahwa yang pertama menghisap adalah Terdakwa I, lalu Terdakwa II, dan Terdakwa III. Para Terdakwa masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan sabu tersebut habis dalam 15 (lima belas) menit;
18. Bahwa sisa sabu yang ada didalam pipet adalah sisa sabu yang digunakan pada saat malam hari dan terhadap sisa sabu yang ada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet sudah dilakukan test laboratorium dan positif mengandung metafetamina;

19. Bahwa pagi itu Terdakwa II datang sekira jam 07.00 Wita pagi ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa III yang pesan ke Wawan menggunakan handphone milik Terdakwa I dan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu tersebut merupakan uang milik Terdakwa II dan pagi itu uang tersebut sudah ditransfer ke Wawan;

20. Bahwa pada pagi itu Para Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu tersebut karena sebelum sabu tersebut datang, Para terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;

21. Bahwa telah dilakukan test urine Para Terdakwa dan hasilnya positif juga telah dilakukan asessment BNN terhadap diri Para Terdakwa;

22. Bahwa tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu biar badan enekan dan efek yang didapat setelah menggunakan sabu adalah halusinasi;

23. Bahwa Terdakwa I sudah mengkonsumsi sabu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan mengkonsumsi sabu karena ikut-ikutan saja;

24. Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara pemerkosaan;

25. Bahwa Terdakwa II sudah mengkonsumsi sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan mengkonsumsi sabu karena ikut-ikutan saja;

26. Bahwa Terdakwa III sudah mengkonsumsi sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan mengkonsumsi sabu karena ikut-ikutan saja;

27. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari dokter atau pihak berwenang sehubungan dengan telah memakai narkoba jenis sabu dan tidak pula ada hubungan dengan pekerjaan Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak bekerja;

28. Para Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/terapi serta tidak sedang melakukan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua **Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang (penyalahguna);**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang (Penyalahguna);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Para Saksi, yang sedang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah ketiga orang yang bernama **Saipul Bahri Alias Andut Bin Halil, Ahmad Husaini Bin H. Muhammad Rasidi Alm, Muhammad Ihsan Bin Aspani** identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan **Nomor REG. PERKARA PDM-22/Tapin/03/2024** tanggal 01 Maret 2024, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah diri **Saipul Bahri Alias Andut Bin Halil, Ahmad Husaini Bin H. Muhammad Rasidi Alm, Muhammad Ihsan Bin Aspani** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Para Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Para Terdakwa **Saipul Bahri Alias Andut Bin Halil, Ahmad Husaini Bin H. Muhammad Rasidi Alm,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ihsan Bin Aspani dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang (penyalahguna)** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan perbuatan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dikatakan sebagai Penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima adalah memakai, mengkonsumsi, mengambil manfaatnya, atau melakukan sesuatu terhadap suatu benda;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Jawa RT. 01 RW. 01 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa saat ditangkap sedang bersantai didalam kamar tersebut sambil menunggu pesanan pesanan sabu yang dipesan oleh para Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat digeledah, ditemukan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari TV, 1 (satu) buah tutup botol air mineral serta sedotan warna putih dan hitam kemungkinan bekas bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1714 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 866200031564056 di kamar diatas kasur;

Menimbang, bahwa Terdakwa II yang menyuruh Terdakwa III memesan sabu menggunakan handphone milik Terdakwa I dan memesan melalui *whatsapp chat*, Wawan antar ke rumah Terdakwa I, sabu tersebut dibayar ke Wawan dengan cara mentransferkan uang dan yang melakukan transfer uang ke Wawan adalah Terdakwa III dengan menggunakan aplikasi Dana. Setelah sabu tersebut datang diantar oleh Wawan ke rumah Terdakwa I, Terdakwa III yang ambil sabu tersebut, Para Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut; Sabu yang dikonsumsi malam itu dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan uang milik Terdakwa II;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa disana akan mengkonsumsi sabu yang pesanan sabu nya sedang ditunggu oleh Para Terdakwa. Malam sebelumnya tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita Para Terdakwa sudah memakai sabu bersama di rumah Terdakwa I dan pagi itu saat ditangkap Para Terdakwa juga hendak memakai sabu lagi dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan Para Terdakwa disana akan mengkonsumsi sabu yang pesanan sabu nya sedang ditunggu oleh Para Terdakwa. Malam sebelumnya tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita Para Terdakwa sudah memakai sabu bersama di rumah Terdakwa I dan pagi itu saat ditangkap Para Terdakwa juga hendak memakai sabu lagi namun sebelum sabu tersebut datang, Para Terdakwa sudah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi dengan cara cara menggunakannya dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar dengan korek api, pipet dikepala hisapan dan dibawahnya ada botol dan keluar asap atau uap lalu dihisap dan yang pertama menghisap adalah Terdakwa I, lalu Terdakwa II, dan Terdakwa III. Para Terdakwa masing-masing menghisap sebanuak 2 (dua) kali dan sabu tersebut habis dalam 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan menggunakan sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pada Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat Para Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari TV, 1 (satu) buah tutup botol air mineral serta sedotan warna putih dan hitam kemungkinan bekas bong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari TV tersebut dilakukan uji laboratorium berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor: PP.01.01.17A.17AI.01.24.0007.LP tanggal 08 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt menerangkan bahwa "sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa juga telah dilakukan pengambilan sampel urine dan pemeriksaan narkoba berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor No. 388/II/2024, No. 389/II/2024, dan No. 390/II/2024 tanggal 04 Januari 2024 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan (*screening test*) narkoba atas nama **Saipul Bahri, Muhammad Ihsan, dan Akhmad Husnaini** reaktif terhadap *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)*;

Menimbang, bahwa kristal *Metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdaftar ke dalam Narkotika golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/terapi serta tidak sedang melakukan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan tujuan agar badan enak dan Para Terdakwa juga tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya karena Para Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan adalah :

- 1) Pelaku (*pleger*), yaitu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana;
- 2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dapat terjadi jika orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat ;
- 3) Yang turut serta (*medepleger*), dapat terjadi orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, dan bukti surat di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Jawa RT. 01 RW. 01 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa I. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari TV, 1 (satu) buah tutup botol air mineral serta sedotan warna putih dan hitam kemungkinan bekas bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1714 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 866200031564056 di kamar diatas Kasur. Para Terdakwa disana akan mengkonsumsi sabu yang pesanan sabu nya sedang ditunggu oleh Para Terdakwa. Malam sebelumnya tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita Para Terdakwa sudah memakai sabu bersama di rumah Terdakwa I dan pagi itu saat ditangkap Para Terdakwa juga hendak memakai sabu lagi;

Menimbang, bahwa cara menggunakannya dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar dengan korek api, pipet ditaro dikepala hisapan dan dibawahnya ada botol dan keluar asap atau uap lalu dihisap dan yang pertama menghisap adalah Terdakwa I, lalu Terdakwa II, dan Terdakwa III. Para Terdakwa masing-masing menghisap sebanuak 2 (dua) kali dan sabu tersebut habis dalam 15 (lima belas) menit;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan selain itu juga Terdakwa I memohon keringanan karena Terdakwa I mengalami saki/cidera kaki maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan tentang pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa sebagai pengguna narkotika termasuk ke dalam kelompok pecandu atau korban penyalahguna narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa

- Surat Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. R/0020/II/KA/PB.00/2024/BNNK, tanggal 28 Februari 2024, perihal: Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu a.n. saipul Bahria Is Andut Bin alm Halil dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tersangka adalah seorang pecandu narkotika jenis sabu yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Dari fakta hukum tersangka adalah seorang residivis tindak pidana pemerkosaan sehingga tidak dapat diberikan rekomendasi rehabilitasi.
- c. Tersangka direkomendasikan untuk tetap menjalani proses hukum;

- Surat Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. R/0021/II/KA/PB.00/2024/BNNK, tanggal 28 Februari 2024, perihal: Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu a.n. Ahmad Husaini Bin alm. H. Muhammad Rasidi dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tersangka pernah terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan berperan sebagai perantara.
- b. Tersangka telah menggunakan narkotika jenis sabu selama 5 (lima) tahun dengan kategori penggunaan teratur pakai.
- c. Tersangka direkomendasikan untuk tetap menjalani proses hukum dan dapat diberikan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan

- Surat Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. R/0022/II/KA/PB.00/2024/BNNK, tanggal 28 Februari 2024, perihal: Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu a.n. Muhammad Ihsan bin Aspani dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tersangka pernah terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan berperan sebagai perantara.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tersangka telah menggunakan narkoba jenis sabu selama 2 (dua) tahun dengan kategori penggunaan teratur pakai.

c. Tersangka direkomendasikan untuk tetap menjalani proses hukum dan dapat diberikan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah terbukti bahwa Para Terdakwa adalah termasuk pecandu narkoba jenis sabu, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memenuhi syarat untuk direhabilitasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Badan Narkoba Nasional RI Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. R/0020/II/KA/PB.00/2024/BNNK, tanggal 28 Februari 2024, perihal: Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu a.n. Saipul Bahria Is Andut Bin alm Halil, dengan kesimpulan bahwa Terdakwa I adalah seorang pecandu narkoba jenis sabu yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Dari fakta hukum tersangka adalah seorang residivis tindak pidana pemerkosaan sehingga tidak dapat diberikan rekomendasi rehabilitasi; Tersangka direkomendasikan untuk tetap menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I tidak dapat diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I merupakan seorang residivis tindak pidana pemerkosaan dan juga selaras dengan Hasil Assesmen dari Surat Badan Narkoba Nasional RI Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Badan Narkoba Nasional RI Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. R/0021/II/KA/PB.00/2024/BNNK dan R/0022/II/KA/PB.00/2024/BNNK, tanggal 28 Februari 2024, perihal: Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu a.n. Ahmad Husaini Bin alm. H. Muhammad Rasidi dan Muhammad Ihsan bin Aspani, dengan kesimpulan bahwa Terdakwa I adalah seorang pecandu narkoba jenis sabu yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Dari fakta hukum tersangka adalah seorang residivis tindak pidana pemerkosaan sehingga tidak dapat diberikan rekomendasi rehabilitasi; Tersangka direkomendasikan untuk tetap menjalani proses hukum Terdakwa II dan Terdakwa III pernah terlibat

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jaringan peredaran narkotika dan berperan sebagai perantara. Terdakwa II telah menggunakan narkotika jenis sabu selama 5 (lima) tahun dengan kategori penggunaan teratur pakai dan Terdakwa III telah menggunakan narkotika jenis sabu selama 2 (dua) tahun dengan kategori penggunaan teratur pakai. Terdakwa II dan Terdakwa III direkomendasikan untuk tetap menjalani proses hukum dan dapat diberikan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjalankan rekomendasi sebagaimana yang diajukan dalam Surat Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. R/0021/II/KA/PB.00/2024/BNNK dan R/0022/II/KA/PB.00/2024/BNNK, tanggal 28 Februari 2024, perihal: Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu a.n. Ahmad Husaini Bin alm. H. Muhammad Rasidi dan Muhammad Ihsan bin Aspani, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, berdasarkan poin ke-2 SEMA No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mengatur syarat-syarat ditempatkannya Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika yaitu:

- Pada saat tertangkap tangan barang bukti metamphetamine yang ditemukan pada Terdakwa II dan Terdakwa III adalah dibawah 1 (satu) gram, karena hanya ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu;
- Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik yang dalam perkara *a quo* tercantum dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor No. 389/II/2024 dan No. 390/II/2024 tertanggal 04 Januari 2024 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan (screening test) narkoba atas nama **Muhammad Ihsan** dan **Akhmad Husnaini** reaktif terhadap Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- Tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Dalam Surat Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. R/0021/II/KA/PB.00/2024/BNNK dan R/0022/II/KA/PB.00/2024/BNNK, tanggal 28 Februari 2024, perihal:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu a.n. Ahmad Husaini Bin alm. H. Muhammad Rasidi dan Muhammad Ihsan bin Aspani bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III pernah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan berperan sebagai perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat tersebut diatas majelis menilai bahwa Para Terdakwa tidak memenuhi ketentuan subjektif sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sehingga Para Terdakwa tidak dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai rehabilitasi medis terhadap Terdakwa II Ahmad Husaini Bin H. Muhammad Rasidi (Alm) dan Terdakwa III Muhammad Ihsan Bin Aspani selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan sebagaimana sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah tutup botol air mineral serta sedotan warna putih dan hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1714 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 866200031564056 yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang bernilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara pemerkosaan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa I cidera kaki;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a, pasal 54, pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Saipul Bahri Alias Andut Bin Halil**, Terdakwa II **Ahmad Husaini Bin H. Muhammad Rasidi Alm**, dan Terdakwa III **Muhammad Ihsan Bin Aspani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Saipul Bahri Alias Andut Bin Halil** dan Terdakwa II **Ahmad Husaini Bin H. Muhammad Rasidi Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** serta Terdakwa III **Muhammad Ihsan Bin Aspani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) buah tutup botol air mineral serta sedotan warna putih dan hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1714 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 866200031564056;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yusuf Arsa Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Rta